



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab.PJ/33.13/I/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019, Permohonan dari:

Nama	: Yermis Samore
Tempat Tanggal Lahir	: Mulia, 14 Agustus 1971
No KTP/SIM	: 9107011408710002
Alamat/Tempat Tinggal	: Mulia, Kabupaten Puncak Jaya
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Puncak Jaya

MELAPORKAN

Terlapor atas nama **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya** sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.

Dengan Laporan Bertanggal 2 Januari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor **01/LP/PL/ADM/Kab.PJ/33.13/I/2019** Tanggal 3 Januari 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor; dan
Memeriksa dan Mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- Bahwa pada Tanggal 22 September 2018 kami dari PKS sudah memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya. Pada saat itu ketua KPU Puncak Jaya menyampaikan secara lisan bahwa "laporan yang dimasukkan sudah terlambat dan diminta untuk meminta rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya agar bisa diakomodir". Namun KPU tidak menerbitkan Berita Acara atau Keputusan terkait dengan keterlambatan LADK dari PKS.
- Bahwa hingga pada saat ini KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menerbitkan Berita Acara keterlambatan yang dimaksud supaya kami bisa tindak lanjuti kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya guna meminta rekomendasi yang dimaksudkan oleh KPU

Kabupaten Puncak Jaya. Nasib Partai PKS terkait dengan LADK digantungkan hingga saat ini.

- Bahwa kami menilai KPU Kabupaten Puncak Jaya telah cacat secara Administratif dan itu merupakan pelanggaran Administratif Pemilu.
- Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi Pembatalan. Terkait dengan ketentuan tersebut, pihak Terlapor yaitu KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menyalahi prosedur administrasi yaitu tidak pernah melakukan pemanggilan guna di klarifikasi terkait keterlambatan pelaporan dana kampanye.

2. Bukti-Bukti Pelapor

NO	KODE	NAMA BUKTI SURAT	KET.
1	P-1	Tanda Terima Laporan LADK	
2	P-2	Foto-foto pada saat memasukkan Laporan LADK	

3. Uraian Laporan Terlapor

Bahwa Terlapor hanya memberikan Kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa waktu Kejadian seperti yang disebutkan oleh Pelapor tersebut itu masih Komisioner lama yang bertugas.
- 2) Betul bahwa kami telah menyampaikan secara lisan pada awal karena kami diikat oleh waktu secara Nasional yang dimana Tahapan harus tetap berjalan.
- 3) Bahwa PKS satu-satunya Partai yang dianggap tidak melaporkan Dana Kampanye pada saat itu.
- 4) Bahwa benar ada mis komunikasi karena adanya Pergantian Komisioner dan kami telah dipanggil oleh KPU Provinsi Papua untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, namun kami disibukkan dengan Tahapan lain jadi kami tidak terfokus ke masalah yang PKS hadapi saat ini.
- 5) Bahwa Laporan dari PKS betul kami tidak melakukan klarifikasi terkait dengan keterlambatan dari PKS.
- 6) Bahwa Kami siap mematuhi dan melaksanakan Putusan dari Majelis Pemeriksa.

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-Fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yaitu :

- 1) Bahwa Pelapor telah memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) namun KPU Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan secara lisan kepada Pelapor bahwa LADK tersebut telah terlambat disampaikan dan diminta kepada Pelapor untuk meminta Rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya guna diakomodir kembali;

- 3) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Puncak Jaya mengakui jika Terlapor tidak melakukan klarifikasi kepada Pelapor terkait dengan alasan keterlambatan Pelapor dalam menyampaikan LADK;
 - 4) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengeluarkan Berita Acara terkait dengan Keterlambatan Pelapor dalam menyampaikan LADK; dan
 - 5) Bahwa masalah yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut karena terjadi mis komunikasi akibat pergantian Komisioner di KPU Kabupaten Puncak Jaya.
- b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa
- Bahwa sesuai dengan Fakta Pemeriksaan, alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Pemeriksa memberikan Penilaian dan Pendapat sebagai berikut :
- 1) Bahwa Pelapor Telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Terlapor namun dinyatakan Terlambat oleh Terlapor;
 - 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip "Kepastian Hukum". Atas ketentuan tersebut, maka KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagai Terlapor dalam melaksanakan tahapan Pemilu wajib memenuhi prinsip kepastian hukum. Prinsip Kepastian Hukum yang dimaksud yaitu KPU Kabupaten Puncak Jaya wajib memastikan pelaksanaan Pemilu didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dan dilaksanakan secara konsisten serta tidak ada yang diabaikan;
 - 3) Bahwa Terlapor sebagai KPU Kabupaten Puncak Jaya telah lalai dalam memenuhi prinsip kepastian yang dimaksud pada poin 2 diatas. Dimana Peserta Pemilu Partai Keadialan Sejahtera (PKS) telah diabaikan dengan tidak melakukan klarifikasi atas keterlambatan penyampaian LADK sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 PKPU Nomor 24 Tahun 2018. Padahal apabila ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tersebut dilakukan oleh Terlapor sebagai KPU Kabupaten Puncak Jaya pasca PKS terlambat menyampaikan LADK, maka PKS sebagai Peserta Pemilu tidak terabaikan;
 - 4) Bahwa Terlapor sebagai KPU kabupaten Puncak Jaya sendiri terkesan memberi harapan kepada PKS sebagai Peserta Pemilu terkait dengan keterlambatan penyampaian LADK sehingga PKS sebagai Peserta Pemilu selalu berkali-kali melakukan koordinasi terkait tindak lanjut keterlambatan penyampaian LADK tersebut, sehingga PKS melaporkan KPU Kabupaten Puncak Jaya karena tidak memberi Kepastian terkait dengan status mereka;
 - 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 PKPU Nomor 24 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Partai Politik wajib melakukan pembukuan dana kampanye dan wajib melaporkannya kepada KPU, dimana pembukuan dana kampanye tersebut wajib dituangkan dalam LADK , LPSDK, dan

LPPDK yang merupakan satu kesatuan pembukuan dana Kampanye yang tidak terpisahkan;

- 6) Bahwa atas ketentuan pada Pasal 34 dan 36 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tersebut pada poin 6 diatas, maka PKS wajib menyampaikan LADK sebagai satu kesatuan pembukuan dana kampanye selain LPSDK dan LPPDK sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam PKPU tentang Dana Kampanye;
 - 7) Bahwa Terlapor tidak pernah memanggil Pelapor guna di Klarifikasi terkait dengan alasan keterlambatan Pelapor dalam menyampaikan LADK sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan : "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi Pembatalan. Terkait dengan ketentuan tersebut, pihak Terlapor yaitu KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menyalahi prosedur administrasi yaitu tidak pernah melakukan pemanggilan guna di klarifikasi terkait keterlambatan pelaporan dana kampanye".
 - 8) Bahwa Terlapor tidak mengeluarkan Keputusan berupa Pembatalan Pelapor sebagai Peserta Pemilu karena telah Telambat menyerahkan LADK sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan : "Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 dan Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU".
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
 - 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
 - 3) Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
 - 4) Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum;
 - 5) Bahwa Pelapor telah memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Terlapor selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya namun dinyatakan telah lewat waktu yang telah ditentukan (terlambat);
 - 6) Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu dengan tidak mengundang Pelapor guna di klarifikasi terkait alasan dari keterlambatan penyampaian LADK dari Pelapor; dan
 - 7) Bahwa Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengakui kelalaian sesuai yang tercantum pada poin 6 (enam) diatas.

Mengingat : a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap Prosedur, dan Mekanisme terkait dengan tidak memanggil Pelapor untuk di klarifikasi guna mengetahui alasan Keterlambatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan Panggilan Kepada Pelapor guna di Klarifikasi terkait dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan Putusan pada Poin Nomor 2 (dua) tersebut diatas dengan Waktu paling lama 1X24 Jam sejak Putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya oleh **1) Denio Wonda, SE**; **2) Marinus Wonda, S.Th**; dan **3) Lemis Gire** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 8 Januari 2019.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

Ketua,



DENIO WONDA, SE

Anggota

MARINUS WONDA, S.Th

Anggota

LEMIS GIRE